



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

NOMOR 50 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
GORONTALO NOMOR 83 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Diktum Keempat Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diucapkan pada Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 6 Juni 2024 pukul 09.58 WIB, yang memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum), untuk melakukan pemungutan suara ulang pada seluruh TPS di Dapil Gorontalo 6 untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Gorontalo dengan terlebih dahulu memerintahkan partai politik peserta pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Gorontalo di Dapil Gorontalo 6 yang tidak memenuhi syarat minimal calon perempuan untuk memperbaiki daftar calon sehingga memenuhi keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen, dan dilanjutkan dengan penetapan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang tersebut dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak pengucapan

- Putusan *a quo*, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 226/PL.01.4-BA/05/2024 tentang Penetapan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo telah melaksanakan rapat pleno dan menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan Gorontalo 6 sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 83 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 91);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 768 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR 83 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran V, Lampiran XII, dan Lampiran XIII Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam Lampiran I sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU antara lain sebagai berikut:

- a. menetapkan nama calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dari Partai Kebangkitan Bangsa pada Daerah Pemilihan Gorontalo 6 nomor urut 7 atas nama Khusnul Hidayah menggantikan Hendra Aprianto Raden;

- b. mengganti nomor urut calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dari Partai Kebangkitan Bangsa pada Daerah Pemilihan Gorontalo 6 atas nama Harun Adam dari yang semula nomor urut 10 menjadi nomor urut 9; dan
 - c. mengganti nomor urut calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dari Partai Kebangkitan Bangsa pada Daerah Pemilihan Gorontalo 6 atas nama Rapi Hippy dari yang semula nomor urut 9 menjadi nomor urut 10.
- KETIGA : Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan dengan menetapkan nama calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dari Partai Gerakan Indonesia Raya pada Daerah Pemilihan Gorontalo 6 nomor urut 7 atas nama Dinda Amelia Koni menggantikan Suryaharto Polumulo.
- KEEMPAT : Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam Lampiran V sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan dengan menetapkan nama calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dari Partai NasDem pada Daerah Pemilihan Gorontalo 6 nomor urut 11 atas nama Susanty Dama menggantikan Iskandar Hadjarati.
- KELIMA : Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam Lampiran XII sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan dengan menghapus nama calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dari Partai Bulan Bintang pada Daerah Pemilihan Gorontalo 6 nomor urut 4 atas nama Zulkarnain Lahabu.
- KEENAM : Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dalam Pemilihan Umum

Tahun 2024 dalam Lampiran XIII sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU antara lain sebagai berikut:

- a. mengganti nomor urut calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dari Partai Demokrat pada Daerah Pemilihan Gorontalo 6 atas nama Yusman Maunty, S.E. dari yang semula nomor urut 11 menjadi nomor urut 10; dan
- b. menetapkan nama calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dari Partai Demokrat pada Daerah Pemilihan Gorontalo 6 nomor urut 11 atas nama Sapia Tuna menggantikan Yahya Gobel.

KETUJUH : Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 30 Juni 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,**

ttd.

FADLIYANTO KOEM

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO**
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,


Muthia Usman

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
NOMOR 50 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO
NOMOR 83 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR
CALON TETAP ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
GORONTALO DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

MODEL DCT.DPRD PROV.PERUBAHAN

PERUBAHAN DAFTAR CALON TETAP

ANGGOTA DPRD PROVINSI

DAERAH PEMILIHAN : GORONTALO 6

Partai Kebangkitan Bangsa

1		Partai Kebangkitan Bangsa		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		SINTJE KADJI	P	POHUWATO

2		MUHAMMAD DZIKYAN, S.Pd.I.	L	POHUWATO
3		RUSLI SJAHRUDIN SALAMANJA	L	GORONTALO
4		HERMAN BATER	L	BOALEMO
5		FITSAWAL KAHARU	L	BOALEMO

6		RIRIN MARHABA, S.P.	P	BOALEMO
7		KHUSNUL HIDAYAH	P	BOALEMO
8		HEIN BATITI, S.I.P.	L	POHUWATO
9		HARUN ADAM	L	POHUWATO

10		RAPI HIPPY	P	POHUWATO
11		BAKRAN KOLOSOI, S.Pd.	L	POHUWATO

JUMLAH LAKI-LAKI : 7
 JUMLAH PEREMPUAN : 4
 JUMLAH TOTAL DCT DAPIL : 11
 % KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL : 36,36%


KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

1. Ketua	FADLIYANTO KOEM	ttd.
2. Anggota	HENDRIK IMRAN	ttd.
3. Anggota	OPAN HAMSAH	ttd.
4. Anggota	RISAN PAKAYA	ttd.
5. Anggota	SOPHIAN RAHMOLA	ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,


 Muthia Usman

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
NOMOR 50 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO
NOMOR 83 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR
CALON TETAP ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
GORONTALO DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

MODEL DCT.DPRD PROV.PERUBAHAN

PERUBAHAN DAFTAR CALON TETAP

ANGGOTA DPRD PROVINSI

DAERAH PEMILIHAN : GORONTALO 6

Partai Gerakan Indonesia Raya

2		Partai Gerakan Indonesia Raya		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		NANI MBUINGA, S.Pd.	P	POHuwato

2		AMIR SIDARIMAN	L	POHUWATO
3		IMRAN UNO	L	POHUWATO
4		MOHAMAD DAVID N. TAMU	L	POHUWATO
5		DJULAEHA KAPARANG	P	BOALEMO

6		LUKMAN RUJUA	L	BOALEMO
7		DINDA AMELIA KONI	P	GORONTALO
8		ROLLY PAKAYA	L	KOTA GORONTALO
9		RIANTI TALAMU	P	BOALEMO


10		IRIANTO IBRAHIM HIOLA	L	POHUWATO
11		LIMONU HIPPY, S.A.P.	L	POHUWATO

JUMLAH LAKI-LAKI : 7
 JUMLAH PEREMPUAN : 4
 JUMLAH TOTAL DCT DAPIL : 11
 % KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL : 36,36%

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

1. Ketua	FADLIYANTO KOEM	ttd.
2. Anggota	HENDRIK IMRAN	ttd.
3. Anggota	OPAN HAMSAH	ttd.
4. Anggota	RISAN PAKAYA	ttd.
5. Anggota	SOPHIAN RAHMOLA	ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI GORONTALO
 Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
 Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,


 Muthia Usman

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
NOMOR 50 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO
NOMOR 83 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR
CALON TETAP ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
GORONTALO DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

MODEL DCT.DPRD PROV.PERUBAHAN

PERUBAHAN DAFTAR CALON TETAP

ANGGOTA DPRD PROVINSI

DAERAH PEMILIHAN : GORONTALO 6

Partai NasDem

5		Partai NasDem		 Partai NasDem GERAKAN PERUBAHAN
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		FAISAL RUSTAM	L	KOTA ADM. JAKARTA PUSAT

2		RIVEL PRIYANTORO PUTRA PAGAU, S.E., M.A.P.	L	BOALEMO
3		ALWIN TOWAPO	P	BOALEMO
4		FRANGKY TUMALIANG, S.Sos.	L	BOALEMO
5		H. MIKSON YAPANTO, S.T.	L	KOTA GORONTALO

6		IYAM MANTALI	P	POHUWATO
7		H.J. DELFI JUSUF	P	BOALEMO
8		YUDIN HILIMI	L	BOALEMO
9		YOSEF RUSDIANSYAH	L	BOALEMO

10		DJONI DALANGGO	L	POHUWATO
11		SUSANTY DAMA	P	POHUWATO

JUMLAH LAKI-LAKI : 7
 JUMLAH PEREMPUAN : 4
 JUMLAH TOTAL DCT DAPIL : 11
 % KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL : 36,36%

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

1. Ketua	FADLIYANTO KOEM	ttd.
2. Anggota	HENDRIK IMRAN	ttd.
3. Anggota	OPAN HAMSAH	ttd.
4. Anggota	RISAN PAKAYA	ttd.
5. Anggota	SOPHIAN RAHMOLA	ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI GORONTALO
 Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
 Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,


 Muthia Usman

LAMPIRAN XII
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
NOMOR 50 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO
NOMOR 83 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR
CALON TETAP ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
GORONTALO DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

MODEL DCT.DPRD PROV.PERUBAHAN

PERUBAHAN DAFTAR CALON TETAP

ANGGOTA DPRD PROVINSI

DAERAH PEMILIHAN : GORONTALO 6

Partai Bulan Bintang

13		Partai Bulan Bintang		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		RIDWAN BUKA	L	POHUWATO

2		SOFYAN DUNGGIO	L	GORONTALO
3		SINTIA LAHAY	P	POHUWATO


JUMLAH LAKI-LAKI : 2
 JUMLAH PEREMPUAN : 1
 JUMLAH TOTAL DCT DAPIL : 3
 % KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL : 33,33%

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

1. Ketua	FADLIYANTO KOEM	ttd.
2. Anggota	HENDRIK IMRAN	ttd.
3. Anggota	OPAN HAMSAH	ttd.
4. Anggota	RISAN PAKAYA	ttd.
5. Anggota	SOPHIAN RAHMOLA	ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI GORONTALO
 Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
 Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,

Muthia Usman



LAMPIRAN XIII

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI GORONTALO

NOMOR 50 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR 83 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL DCT.DPRD PROV.PERUBAHAN

PERUBAHAN DAFTAR CALON TETAP

ANGGOTA DPRD PROVINSI

DAERAH PEMILIHAN : GORONTALO 6

Partai Demokrat

14		Partai Demokrat		 PARTAI DEMOKRAT
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		M. HIDAYAT H. BOUTY, S.E.	L	KOTA GORONTALO

2		RIVAT GOBEL	L	KOTA GORONTALO
3		LEN HELEN MAHIEU	P	BOALEMO
4		HAVID ABDUL GANI, S.Pd.	L	BOALEMO
5		ROY INAKU	L	BOALEMO

6		ZUBAIDAH ABAS	P	BOALEMO
7		UWES AMIR ABUBAKAR	L	GORONTALO
8		RACHMAD BULUATI, AM.Pd.	L	POHUWATO
9		DEWI PERMATASARI SULISTYONINGSIH, S.H.	P	KOTA GORONTALO

10		YUSMAN MAUNTI, S.E.	L	POHUWATO
11		SAPIA TUNA	P	BOALEMO

JUMLAH LAKI-LAKI : 7
 JUMLAH PEREMPUAN : 4
 JUMLAH TOTAL DCT DAPIL : 11
 % KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL : 36,36%

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

1. Ketua	FADLIYANTO KOEM	ttd.
2. Anggota	HENDRIK IMRAN	ttd.
3. Anggota	OPAN HAMSAH	ttd.
4. Anggota	RISAN PAKAYA	ttd.
5. Anggota	SOPHIAN RAHMOLA	ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,


 Muthia Usman

LAMPIRAN XVIII

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
NOMOR 50 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO
NOMOR 83 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR
CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

LAMPIRAN MODEL DCT.DPRD PROV .PERUBAHAN

REKAPITULASI DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD PROVINSI GORONTALO

NO URUT	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	AKRONIM	TOTAL DAFTAR CALON TETAP		% KETERWAKILAN PEREMPUAN
			L	P	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB	27	18	40%
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	Partai GERINDRA	26	18	40.91%
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PDI PERJUANGAN	28	17	37.78%
4	Partai Golongan Karya	Partai GOLKAR	28	17	37.78%
5	Partai NasDem	NasDem	30	15	33.33%
6	Partai Buruh	Partai Buruh	2	2	50%
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	GELORA INDONESIA	7	5	41.67%
8	Partai Keadilan Sejahtera	PKS	27	18	40%
9	Partai Kebangkitan Nusantara	PKN	10	5	33.33%

10	Partai Hati Nurani Rakyat	HANURA	19	9	32.14%
12	Partai Amanat Nasional	PAN	22	21	48.84%
13	Partai Bulan Bintang	PBB	17	12	41.38%
14	Partai Demokrat	PD	27	18	40%
15	Partai Solidaritas Indonesia	PSI	4	3	42.86%
16	PARTAI PERINDO	PERSATUAN INDONESIA	23	20	46.51%
17	Partai Persatuan Pembangunan	PPP	29	16	35.56%
24	Partai Ummat	Partai Ummat	3	3	50%

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

1. Ketua	FADLIYANTO KOEM	ttd.
2. Anggota	HENDRIK IMRAN	ttd.
3. Anggota	OPAN HAMSAH	ttd.
4. Anggota	RISAN PAKAYA	ttd.
5. Anggota	SOPHIAN RAHMOLA	ttd.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

FADLIYANTO KOEM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,



Muthia Usman